



PUTUSAN

Nomor : 58/Pdt.G/2010/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**:-

Lawan-----

TERMOHON, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kediri 64211, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**:-

Pengadilan Agama tersebut;- -----

Setelah memeriksa berkas perkara;- -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi;- -----

Setelah meneliti bukti lainnya.- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Februari 2010 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama



dengan register perkara Nomor : 58/Pdt.G/2009/PA.Cbd.
mengajukan hal-hal sebagai
berikut :-

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 12 Januari 2007, telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 140/140/I/2007 tanggal 12 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;-
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga, di Kampung Bunisari, RT 02 RW 14, Desa Langensari, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama NAFIS RAMADHAN, umur 1 tahun 8 bulan:-
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus 2009, antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-
5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :
 1. Termohon egois, dan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi berbeda prinsip dan pandangan sehingga sering menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga;-
 2. Termohon sebagai seorang isteri kurang taat dan patuh kepada Pemohon sebagai suami;-
 3. Puncaknya pada awal Agustus 2009 Termohon tanpa seizin Pemohon pergi ke Kediri kerumah orang



tuanya;- -----

6. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar tidak harmonis lagi dan sejak awal Agustus 2009 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon dan Termohon tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;- -----

7. Bahwa berdasarkan keadaan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan lagi, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat melanjutkan rumah tangga sebagaimana mestinya, guna memberikan maslahat kepada kedua belah pihak, lebih baik Pemohon untuk menceraikan Termohon;- -----

8. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :- -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon-----

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;- -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;- -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya.- -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena



itu persidangan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya
Termohon;- -----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan pihak berperkara dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada pihak Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, selengkapnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Asli dan Fotocopi Kutipan Akta Nikah nomor: 140/140/I/2007 tanggal 12 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1;- -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat tersebut diatas, juga Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi yang masing- masing bernama :- -----

1. **SAKSI**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Cikaret RT 04 RW 01, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;- -----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun yang lalu karena pernah bekerja dirumah



mereka sebagai pramuwisma;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak serta telah tinggal di Kampung Bunisari RT 02 RT 14, Desa Langensari, Kecamatan, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi lebih dari 1 tahun;- - -
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya sejak sekitar bulan Mei 2009 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak betah di Sukabumi dan ingin pulang kekampung halamannya di Kediri Jawa Timur dan Termohon tidak menyampaikan alasan lainnya, sedangkan Pemohon selaku suami menghendaki Termohon tetap tinggal di Sukabumi karena Pemohon bekerja di Sukabumi, perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada Agustus 2009 dimana Termohon telah pulang kerumah orang tuanya di Kediri Jawa Timur dan kepergiannya tanpa sepengetahuan Pemohon karena saat itu Pemohon sedang bekerja, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang telah berjalan selama 6 bulan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya sebatas informasi dan keluhan dari Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon telah tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon selaku suami demikian pula Termohon telah menyampaikan keluhan yang sama kepada saksi ;

- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan dengan jalan memberi saran dan pendapat kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saat



ini sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ; --

2. **SAKSI**, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Cikaret RT 04 RW 01, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut;-

• Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena isteri saksi bekerja sebagai pramuwisma dan tinggal bersama mereka, serta saksi sering kerumah mereka;-

• Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak serta telah tinggal di Kampung Bunisari RT 02 RT 14, Desa Langensari, Kecamatan, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi lebih dari 1 tahun;-

• Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya sejak sekitar bulan Mei 2009 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak betah di Sukabumi dan ingin pulang kekampung halamannya di Kediri Jawa Timur dan Termohon tidak menyampaikan alasan lainnya, sedangkan Pemohon selaku suami menghendaki Termohon tetap tinggal di Sukabumi karena Pemohon bekerja di Sukabumi, perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada Agustus 2009 dimana Termohon telah pulang kerumah orang tuanya di Kediri Jawa Timur dan kepergiannya tanpa sepengetahuan Pemohon karena saat itu Pemohon sedang bekerja, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang telah berjalan selama 6 bulan;



- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya sebatas informasi dan keluhan dari isteri saksi juga dari Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon telah tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon selaku suami ;

- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan dengan jalan memberi saran dan pendapat kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ; --

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon tidak berkebaratan dan membenarkan keterangan tersebut;-

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menjatuhkan talak kepada Termohon serta mohon putusan ;-

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian dari putusan ini ;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Jo.pasal 66 Undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibadak;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Asli dan Fotocopi Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam



perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum

Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo.pasal 130 HIR dan pasal 143 KHI telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon karena rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan yang terus-menerus yang disebabkan Termohon egois dengan tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon selaku suami hingga akhirnya sejak Agustus 2009 Termohon pulang dan tinggal dengan orang tuanya di Kediri Jawa Timur tanpa izin serta tidak sepengetahuan Pemohon, hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon SITI AISYAH Binti AMAT dan MULYANI Bin HASIM adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun keterangan saksi menyangkut dalil-dalil permohonan Pemohon yang meskipun kedua orang saksi tersebut hanya tahu berdasarkan informasi dari Pemohon dan Termohon mengenai perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan saksi kesatu mengetahui gelagat adanya perselisihan karena saksi tinggal dengan mereka, serta kedua orang saksi secara langsung mengetahui mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang selama 6 bulan terakhir sudah tidak satu rumah lagi, yang keterangan selengkapya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dengan demikian patut diduga bahwa kedua orang saksi mengetahui hal tersebut, maka keterangan saksi tersebut telah



memenuhi syarat materiil pembuktian;

 Menimbang, bahwa dalil- dalil posita permohonan Pemohon telah didukung oleh pembuktian yang cukup, maka berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1 serta keterangan dua orang saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

-
1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

 2. Bahwa sejak sekitar bulan Mei 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang terus- menerus yang disebabkan Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon selaku suami serta Termohon telah pulang kerumah orang tuanya di Kediri Jawa Timur sebagaimana alamat tersebut di atas pada bulan Agustus 2009, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, serta tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon ;-----
 3. Bahwa para saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di atas maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan timbul ketimpangan serta sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga hal ini disebabkan perselisihan Pemohon dengan Termohon sudah sulit diperbaiki lagi bahkan mencapai puncaknya 6 bulan yang lalu dimana antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang, serta upaya para saksi dan pihak keluarga yang sudah tidak sanggup lagi menyabarkan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon. Dalam kondisi seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang- undang No. 1 tahun 1974 dan Al- Qur'an Surat Arrum ayat 21 sulit akan tercapai;



Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah serta permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR Jo. Pasal 149 Rbg Permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan

Vertsek;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, dan ikatan batin diantara keduanya sudah putus, sehingga sudah tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;- -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;- -----
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;- -----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);- -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2010 M yang bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Tsani 1431 H oleh kami Drs. CANDRA TRISWANGGA sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SANGIDIN,SH.MH. dan Drs. ERIK SUMARNA, SH.MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-hakim anggota dengan dihadiri oleh Drs. BEBEN BUHORI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. CANDRA TRISWANGGA

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

Drs. SANGIDIN, SH.MH

Drs.

ERIK SUMARNA, SH.MA.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Drs. BEBEN BUHORI

Perincian biaya perkara ;

- | | |
|----------------------------|-----|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. |
| 30.000,- | |
| 2. Proses ----- | |
| Rp. 50.000,- | |
| 3. Biaya panggilan ----- | Rp. |
| 245.000,- | |
| 4. Redaksi ----- | |
| Rp. 5.000.- | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Biaya Materai ----- Rp.
6.000,-
Jumlah -----
Rp 336.000,-
(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

PANITERA

TTD

Drs. E B O R . S